



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Lss

Pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Mohammad Ranga Novisar, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, bertempat tinggal di Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan surat kuasa khusus kepada :

- 1. Sri Hastuty** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rante Angin.
- 2. Hikmawaty** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rante Angin.

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka berdasarkan Surat Kuasa khusus No.B.3470/KC-XIII/MKR/11/2019 tanggal 1 November 2019, dan surat Tugas Nomor No.B.3471/KC-XIII/MKR/11/2019 tanggal 1 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

1. Arhamuddin, Lahir di Lasusua, 24 Januari 1988, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. ST. Aisyah, Balikpapan, 27 Juni 1992, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian pada persidangan hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat I bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

Pasal 2

Bahwa Tergugat I telah mengakui jika masih memiliki hutang/pinjaman kredit di Bank BRI Unit Rante Angin sejumlah Rp 17.392.235,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Pasal 3

Bahwa **Penggugat dan Tergugat I bersepakat berdamai** dengan syarat antara lain ;

1. Tergugat I diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa kredit sebesar Rp 12.392.235,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima) diberikan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk dilunasi sekaligus, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
2. Apabila Tergugat I bisa melunasi sisa kredit sebesar Rp 12.392.235,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima) secara sekaligus tanpa mengangsur sampai dengan bulan Desember 2020 maka pihak Bank Rakyat Indonesia akan mengurangi bunga pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Apabila waktu yang diberikan tersebut diatas jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jatuh tempo pembayaran sebesar Rp 12.392.235,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, maka Bank Rakyat Indonesia akan membantu Tergugat I untuk mencari pembeli dari masyarakat agar jaminan Tergugat I berupa Surat Keterangan Tanah (Model A) Nomor :593/471/VIII/2012 terletak di Lingkungan Indewe Timur Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara atas nama Arhamuddin (Tergugat I) dapat terjual seharga sisa kredit Tergugat I sehingga sisa kredit dapat terlunasi;
4. Apabila Tergugat I telah melunasi sisa kreditnya maka Penggugat akan mengembalikan jaminan Para Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah (Model A) Nomor :593/471/VIII/2012 terletak di Lingkungan

Halaman 2 Akta Perdamaian Pekara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indewe Timur Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara atas nama
Arhamuddin (Tergugat I) kepada Tergugat I.

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat I akan mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui ini;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat I dengan suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun serta dalam keadaan waras sehat jasmani rohani;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat I mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Perdamaian ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Lasusua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat I untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 Akta Perdamaian Pekara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019** oleh **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mustikarianti, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Mustikarianti, S.H

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp. 426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

03